

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SANGGAU
PAUD TAMAN SEMINARI ST. YOHANES PEMANDI KEMBAYAN
Jl. Raya Kembayan, Ds. Tanjung Merpati Kec. Kembayan Pos 78552

SURAT PENGANTAR
No. 422/001/TS.St.Yoh/VIII/2019

Kepada
Yth. SESANII WINATA UTAMI
Ditjen Bimas Katolik, Kementerian Agama Republik Indonesia
(Lantai 13) Jl. M.H. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat. 10340.

NO	URAIAN/ISI SURAT	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Bahan Kelengkapan Persyaratan Pengajuan NPSN Paud Taman Seminari St. Yohanes Pemandi Kembayan, Tahun 2019. 1. Photo Photo 2. Surat AID/ART 3. Surat Izin Operasional 4. Surat Izin dan Rekomendasi Pastor Paroki 5. Akte Notaris	1. Berkas	Dikirim dengan hormat kepada bapak/ibu untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

Kembayan, 1 Agustus 2019
Kepala Sekolah.



SAMINI SPIC



NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH FILIPUS E, S.H., M.Kn

**SURAT KEPUTUSAN MENTEPI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-01445.AH.02.01 TAHUN 2016
TANGGAL 30 NOVEMBER 2016**

**SALINAN AKTA
LEMBAGA PENDIDIKAN PAUD KATOLIK "TAMAN
SEMINARI SANTO YOHANES PEMANDI"**

Nomor : 4.

Tanggal : 07 Mei 2019.

**Jalan Jenderal Sudirman Nomor 14 A-B
Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Email : filipusm.kn@gmail.com**

**Telepon Kantor : (0564) 2025652
Hp. 0823 5208 8220**

----- AKTA PENDIRIAN -----

----- LEMBAGA PENDIDIKAN PAUD KATOLIK "TAMAN -----

----- SEMINARI SANTO YOHANES PEMANDI" -----

----- Nomor : 4. -----

Pada hari ini, Selasa, tanggal 07-05-2019 -----

(tujuh Mei dua ribu sembilanbelas), -----

Pukul 09:40 (sembilan lewat empatpuluh menit) -----

Waktu Indonesia Barat: -----

Hadir dihadapan saya, **FILIPUS E.**, Sarjana Hukum, Magister -
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten sanggau, dengan dihadiri
oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan
disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **SEMIU**, lahir di Darok, pada tanggal 13 10-1969 -----

(tigabelas) Oktober seribu sembilan ratus enam
puluhsembilan), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri
Sipil (PNS), bertempat tinggal di Dusun Tanjung Marpati,
Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 003, Desa Tanjung
Marpati, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi
Kalimantan Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6103001310690001; -----

2. Tuan **HERKULANUS HENDRO**, Sarjana Pertanian, lahir di Tiang
Tanjung, pada tanggal 24-09-1979 (duapuluh empat
September seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan),
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat
tinggal di Dusun Tanjung Marpati, Rukun Tetangga 009,
Rukun Warga 003, Desa Tanjung Marpati, Kecamatan
Kembayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) : 6103082409790001; -----

3. Tuan **MARSLANUS LIHT**, lahir di Gungayang, pada tanggal -----



15-07-1980 (dimaksud Juli seribu sembilan ratus delapanpuluh), Warga Negara Indonesia, Kawasta, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Merpati, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, Desa I, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, pemegang Kartu Tanda dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 610308150

- Para penghadap sebagaimana disebut di atas, telah saya, Notaris berdasarkan data pengenalan identitas, diserahkan oleh para penghadap kepada saya, Notaris, dinyatakan dan diakui oleh para penghadap sebagai yang benar dan sah, dan yang sebagaimana itu para yang diuraikan dalam akta ini; -----

- Para penghadap sebagaimana tersebut di atas, telah menerangkan, bahwa mereka bersama-sama telah bersepakat mendirikan LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK KATA DINTI (PRUD) dengan ketentuan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

- Lembaga ini bernama LEMBAGA PENDIDIKAN PAUS KATOLIK "TAMAN SEMINARI SANTO YOHANES PEMANDI", (selanjutnya di dalam akta ini disebut Lembaga); -----

- Berkedudukan di Dusun Tanjung Merpati, Desa Tanjung Merpati, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau; -----

- Jika dipandang perlu maka ditempat-tempat lain dapat didirikan dan/atau dibuka cabang-cabang/ ----- perwakilan-perwakilannya. -----

----- Pasal 2 -----

----- WAKTU PENDIRIAN -----

- Lembaga ini dimulai sejak penandatanganan akta -----

ini dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak -----
ditentukan lamanya.-----

----- Pasal 3 -----

----- AZAS DAN TUJUAN -----

- Lembaga ini berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima); -----
- Lembaga ini bersemdikan iman Katolik.-----
- Lembaga ini Memiliki Visi : "Membentuk peserta didik yang maju dan berwawasan luas serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sejak usia dini".-----

Lembaga ini Memiliki Misi : -----

- a. Menumbuhkan iman dan takwa pada Tuhan yang Maha Esa -----
dengan pengenalan pembelajaran Agama Katolik sejak dini.
- b. Menciptakan kondisi pembelajaran yang efektif, inovatif,
menyenangkan bagi peserta didik.-----
- c. Memperbalkan wawasan IITEK dan bahasa. -----

- Lembaga ini mempunyai Tujuan: -----

- a. Menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas bagi anak
berusia 6 tahun kebawah. -----
- b. Mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak usia --
6 tahun kebawah. -----
- c. Menjadikan PAUD ini dibawah naungan Kementerian Agama ---
Kabupaten Sanggau yang ditujukan kepada DIRJEN BIMAS
KATOLIK RI. -----

Lembaga ini bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia
yang beriman secara benar bertakwa dan berakhlakul karimah
atau akhlak yang baik atau terpuji serta menguasai -----
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IITEK). -----

----- Pasal 4 -----

----- USAHA -----

- Untuk mencapai tujuan ini Lembaga ini mempunyai usaha-usaha pendidikan umum dan upaya serta usahar-usaha yang ada kaitannya dengan pendidikan antara lain : -----

- Pendidikan Paket A, Paket B, dan Paket C; -----

- Keaksaraan Fungsional (KF); -----

- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); -----

- Bimbingan belajar; -----

- Menjadikan kursus-kursus pendidikan khusus di bidang layanan khusus (PK & PLK); kursus bahasa asing, kursus menjahit, kursus elektronik, kursus tata rias, kursus kecantikan, kursus mengemudi, kursus las, kursus penerangan, kursus otomotif, kursus kerajinan tangan, kursus di bidang pengolahan makanan, serta kursus-kursus lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat umum. -----

- Taman Bacaan Masyarakat (TBM); -----

- Kelompok Belajar Usaha; -----

- Sanggar seni baik seni dan budaya; -----

----- Pasal 5 -----

----- KEKAYAAN -----

- Kekayaan awal Lembaga ini terdistribusi dari : -----

a. Bagian kekayaan yang telah dipisahkan dari pribadi pendiri; -----

b. Bantuan/sumbangan dari perorangan dan/atau badan resmi maupun swasta baik dalam negeri dan/atau luar negeri yang bersifat tidak mengikat; -----

c. Hibah, hadiah, wasiat dan/atau warisan; -----

d. Hasil dari usaha Lembaga; -----

e. Pendapatan-pendapatan lainnya yang sah dan halal. -----

----- Pasal 6 -----

----- PENGURUS/PENANGGUNG JAWAB -----

Penanggung jawab Tuan SEMIU, tersebut di atas adalah sebagai penyelenggara, merupakan penanggung jawab yang bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan di dalam maupun di luar pengadilan, baik dalam hal mengenai pengelolaan maupun pemilikan, sama dengan tidak terbatas dalam mengikat lembaga ini dan tidak ada tindakan yang dikecualikan: -----

- Penyelenggara sebagai penanggung jawab berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai pengelola : pimpinan, pengurus dan/atau anggota pengurus serta pendidik untuk memberikan sumbangan tenaga dan pun pikiran agar lembaga dapat berdaya guna dan berhasil guna, menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, maka untuk pertama kalinya diangkat dengan struktur sebagai berikut : -----

- Ketua	:	Tuan SEMIU, -----
		sebagaimana tersebut di atas; -----
- Sekretaris	:	Tuan HERKULANUS HENDRO, Sarjana -----
		Pertanian. -----
		sebagaimana tersebut di atas; -----
- Bendahara	:	Tuan MARSIANUS LINIT, -----
		sebagaimana tersebut di atas; -----

----- Pasal 7 -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

- Mengenai hal-hal yang belum dan tidak cukup diatur didalam akta pendirian ini akan diatur lebih lanjut oleh pengurus -- bersama-sama dengan penyelenggara sebagai penanggung jawab.

----- Pasal 8 -----

----- DOMISILI HUKUM -----

- Di dalam semua dan segala sesuatu yang bertalian dengan pendirian lembaga ini dan segala akibatnya, maka para pihak telah memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di -

Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau -----

di Kabupaten Sanggau; -----

- Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

- Dibuat sebagai minuta dan dilaksanakan di Sanggau pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan BUDIANTO, lahir di Pontianak, pada -----

tanggal 18-12-1989 (delapan belas Desember seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di Dusun Tebing Tinggi, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan : 6108011812890002; -----

2. Tuan ENOSENSIUS EDONI, lahir di Sosok, pada tanggal -----

12-07-1999 (dua belas Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di Dusun Taban, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 00, Desa Sosok, Kecamatan Tayau Hulu, Kabupaten Sanggau, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: 6103101207990001; -----

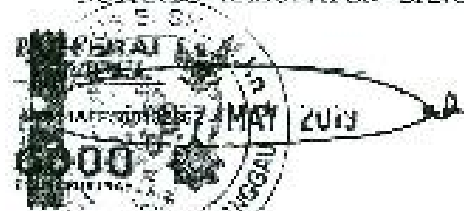
- Keduanya untuk sementara waktu berada di Kabupaten Sanggau;
- Keduanya merupakan pegawai kantor Notaris, yang saya
Notaris kenal sebagai saksi-saksi; -----

- Sehera sebelah akta ini, saya, Notaris bacakan kepada para

penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani para
penghadap dan (para) penghadap telah membutuhkan sidik jari
tangan kanan (para) penghadap pada lembar kertas yang
disediakan khusus untuk itu, yang dilekatkan pada minuta akta
ini, yang disaksikan oleh para saksi dan saya, Notaris, untuk
memenuhi ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf c Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014. saksi saksi dan saya, Notaris -----
menandatangani akta ini; -----

- Dilaksanakan dengan tanpa perubahan; -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya; -----
- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya; -----

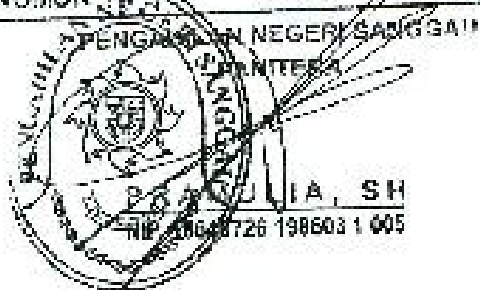
NOTARIS KABUPATEN SANGGAU



FILIPUS E. S.H., M.Kn

Akta ini telah Didaftarkan Dikepaniteraan
Pengadilan Negeri Sanggau Dalam Register
Yang Ditentukan Khusus Untuk Maksud itu.

Pada Hari Jumat Tanggal 10 MAY 2019
NOMOR 1515 / 156 / 2019 / PN Sag





PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SANGGAU
PAUD KATOLIK TAMAN SEMINARI ST. YOHANES PEMANDI KEMBAYAN
Alamat : Jln . Raya Ds. Tanjung Merpati Desa Tanjung Merpati Kecamatan Kembayan
Kab. Sanggau .Pos 78552

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA



PAUD KATOLIK TAMAN SEMINARI
ST. YOHANES PEMANDI KEMBAYAN

TAHUN 2019

ANGGARAN DASAR

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KATOLIK

"TAMAN SEMINARI ST. YOHANES PEMANDI"

Alamat : Dusun Tanjung Merpati Desa Tanjung Merpati , Kecamatan
Kembayan Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat Kode Pos 78553

BAB I

NAMA, TEMPAT/ KEDUDUKAN, TAHUN BERDIRINYA DAN STATUS

Pasal 1

Lembaga ini bernama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Katolik **"TAMAN SEMINARI ST. YOHANES PEMANDI"** berkedudukan di Dusun Tanjung Merpati, Desa Tanjung Merpati Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN (VISI/MISI)

Pasal 2

1. **PAUD KATOLIK TAMAN SEMINARI ST. YOHANES PEMANDI** Berasaskan Pancasila dan UUD 1945
2. **PAUD KATOLIK TAMAN SEMINARI ST. YOHANES PEMANDI** Bersendikan Iman Katolik
3. **PAUD KATOLIK TAMAN SEMINARI ST. YOHANES PEMANDI** Memiliki Visi :
"Membentuk peserta didik yang maju dan berwawasan luas serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sejak usia dini"
4. **PAUD KATOLIK TAMAN SEMINARI ST. YOHANES PEMANDI** Memiliki Misi :
 - a. Menumbuhkan iman dan taqwa pada Tuhan Yang Maha Esa dengan pengenalan pembelajaran Agama Katolik sejak dini.
 - b. Menciptakan kondisi pembelajaran yang efektif, inovatif, menyenangkan bagi peserta didik.
 - c. Mengembangkan wawasan IPTEK dan bahasa.
5. **PAUD Katolik TAMAN SEMINARI ST. YOHANES PEMANDI** mempunyai tujuan:
 - a. Menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas bagi anak usia 6 tahun keawah.
 - b. Mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak usia 6 tahun keawah.
 - c. Menjadikan PAUD ini di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten sanggau yang ditujukan kepada DIRJEN BIMAS KATOLIK RI.

BAB III LANDASAN HUKUM Pasal3

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib belajar Pendidikan Dasar
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
10. Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 4/U/SKB/1999 dan Nomor 570 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Pendidikan Agama pada satuan pendidikan dasar dan menengah dilingkungan pembinaan Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
11. Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang standar Isi untuk satuan Pendidikan dasar dan menengah.
12. Permendiknas Nomor 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah.
13. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar kualifikasi akademik dan Kompetensi Guru.
14. PMA Nomor 16 tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan Agama pada sekolah.
15. Pedoman teknis penyelenggaraan TAMAN SEMINARI Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Nomor 23 Tahun 2015

BAB IV KEGIATAN

Pasal 4

Untuk mencapai maksud dan tujuan maka PAUD KATOLIK TAMAN SEMINARI ST. YOHANES PEMANDI menyelenggarakan kegiatan - kegiatan sebagai berikut:
Kegiatan rutin pendidikan anak usia dini Katolik TAMAN SEMINARI ST. YOHANES PEMANDI meliputi :

1. Aktivitas belajar dan bermain peserta didik;

Aktivitas ini diselenggarakan dalam waktu 5 kali pertemuan perminggu, yakni setiap hari Senin - Jumat, dari pukul 07:00 - 10:00 WIB

Setiap pertemuan telah dirancang agar selama satu minggu (lima kali pertemuan) seluruh unsur penting kurikulum dapat terakomodir dan diserap baik oleh peserta didik;

2. **Coaching & conselling** orang tua peserta didik;

Kegiatan ini dimaksudkan agar perkembangan anak didik selalu ada laporan kepada orang tua yang bersangkutan, hal ini bertujuan agar adanya perbaikan dan pengawasan, sehingga dapat diamati sejauh mana perkembangan anak didik, juga kegiatan ini dapat dijadikan ajang saling berbagi informasi antarsesama orang tua peserta didik dalam membuat rencana dan cara meningkatkan dan mengasah kemampuan anak didik di luar jam belajar dan bermain di PAUD;

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan 2 bulan sekali, namun dalam perjalanannya dapat diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan yang ada, oleh karenanya waktunya lebih fleksibel dan tidak terpaku kepada waktu yang telah ditetapkan, sehingga hal ini tidak membatasi para orang tua anak didik dan Tutor untuk saling berkomunikasi intensif terkait perkembangan peserta didik.

3. **Rapat bulanan** Pengurus Lembaga PAUD KATOLIK TAMAN SEMINARI ST. YOHANES PEMANDI;

Rapat bulanan diselenggarakan pengurus lembaga Pendidikan Anak Usia dini dalam rangka mengevaluasi dan menyusun rencana program ke depan. Hal ini dilakukan mengingat perlunya langkah-langkah dan kebijakan terbaru pengurus dalam rangka merespon kondisi dan situasi yang berkembang terkait dengan proses seluruh kegiatan pendidikan anak usia dini TAMAN SEMINARI ST. YOHANES PEMANDI;

BAB VI

ORGANISASI

Pasal 5

Pimpinan Lembaga

Keorganisasian PAUD Katolik TAMAN SEMINARI ST. YOHANES PEMANDI terdiri dari :

- a. Pelindung/Penasehat
- b. Ketua, Sekretaris dan Bendahar
- c. Tutor/Tenaga Edukasi/Pengajar
- d. Tata Usaha/bagian Administrasi

Masa kerja atau tugas dari unsur-unsur tersebut (Huruf a, b dan c) terbatas sepanjang yang dibutuhkan oleh Ketua dalam mengelola PAUD KATOLIK TAMAN SEMINARI ST. YOHANES PEMANDI;

Pasal 6

Kewajiban Lembaga

Kewajiban-kewajiban Lembaga

- a. Melakukan atau mewakili tindakan hukum atas segala yang diperbuat oleh PAUD KATOLIK TAMAN SEMINARI ST. YOHANES PEMANDI sebagai lembaga.

- b. Bertanggung jawab atas keberadaan **PAUD KATOLIK TAMAN SEMINARI ST. YOHANES PEMANDI** yang bertempat di Dusun Periki, Desa Sei Dangin, Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.
- c. Menyediakan sarana/prasarana untuk kelancaran kegiatan pengajaran/pendidikan
- d. Menjaga dan Merawat serta mengembangkan Aset yang dimiliki oleh **PAUD KATOLIK TAMAN SEMINARI ST. YOHANES PEMANDI**;

Pasal 7

Kewajiban Tenaga Pendidik

- a. Melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar sesuai dengan Kurikulum yang berlaku;
- b. Membantu meningkatkan pengetahuan anak tentang Agama, Sosial Emosional, Bahasa, Seni, Fisik dan Kognitif;
- c. Sebagai Nara sumber yang bertanggung jawab terhadap kebenaran ilmu pengetahuan yang disampaikan kepada anak-anak/murid;

Pasal 8

Hak-hak Tenaga Pendidik

- a. Mengajarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki.
- b. Menerima bagian penghasilan yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga **PAUD KATOLIK TAMAN SEMINARI ST. YOHANES PEMANDI**;

Pasal 9

Kewajiban Tata Usaha

- a. Melaksanakan Pekerjaan yang ada hubungannya dengan Kegiatan administrasi yang ada di **PAUD KATOLIK TAMAN SEMINARI ST. YOHANES PEMANDI**;
- b. Melengkapi kebutuhan sarana administrasi sesuai dengan yang diperlukan demi kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar.
- c. Memberikan informasi yang diperlukan oleh pemilik/pimpinan

Pasal 10

Hak Tata Usaha

Menerima bagian pendapatan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tamgga (ART) **PAUD KATOLIK TAMAN SEMINARI ST. YOHANES PEMANDI**;

BAB VII

PENGELOLAAN KEKAYAAN

Pasal 11

Keuangan PAUD KATOLIK TAMAN SEMINARI ST. YOHANES PEMANDI diperoleh dari sumber

- a. Modal pribadi dari pimpinan baik barang inventaris tetap maupun tidak tetap yang diusahakan
- b. Uang pendaftaran
- c. Uang pembayaran Iuran Bulanan
- d. Sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat
- e. Sumbangan dari pemerintah
- f. Usaha-usaha lain yang sejalan dengan tujuan PAUD KATOLIK TAMAN SEMINARI ST. YOHANES PEMANDI;

Pasal 12

Seluruh pengeluaran PAUD KATOLIK TAMAN SEMINARI ST. YOHANES PEMANDI menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemilik /pimpinan

Pasal 13

Aturan pengeluaran dan pembelanjaan keuangan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga PAUD KATOLIK TAMAN SEMINARI ST. YOHANES PEMANDI;

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 14

Hal hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar diatas, akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) PAUD KATOLIK TAMAN SEMINARI ST. YOHANES PEMANDI

Anggaran dasar ini berlaku sejak dikeluarkan oleh pemilik atau pimpinan.

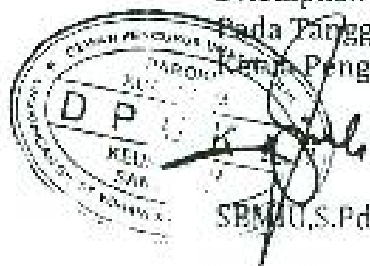
Ditetapkan

Pada Tanggal

Kem. Pengelola

: Kembayan

: 27 Maret 2019



ANGGARAN RUMAH TANGGA

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KATOLIK

"TAMAN SEMINARI ST. YOHANES PEMANDI"

**Alamat :Dusun Tanjung Merpati Desa Tanjung Merpati, Kecamatan Kembayan
Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat**

BAB I

BIDANG USAHA

Pasal 1

Untuk mencapai idialisme, PAUD KATOLIK TAMAN SEMINARI ST. YOHANES PEMANDI melaksanakan segala hal yang diatur dalam Anggaran Dasar, maka diadakan Kegiatan / Usaha sebagai berikut:

BIDANG BIDANG PENDIDIKAN

- a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

BAB II

PESERTA DIDIK

Pasal 2

Peserta didik terdiri dari putra-putri warga masyarakat yang beragama Katolik yang sararannya adalah Anak-anak berusia antara 3 sampai 6 tahun dan/atau lebih yang dianggap memenuhi syarat menjadi peserta didik.

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK PESERTA DIDIK

Pasal 3

Kewajiban Peserta Didik

Setiap peserta diddik wajib :

- a. Mentaati peraturan tata tertib Lembaga
- b. Mengikuti Semua kegiatan yang diadakan oleh Lembaga
- c. Membayar uang pendaftaran dan biaya biaya lain yang ditentukan oleh pengelola PAUD KATOLIK TAMAN SEMINARI ST. YOHANES PEMANDI;

Pasal 4

Hak Peserta Didik

Setiap peserta didik yang telah memenuhi persyaratan seperti yang tercantum dalam pasal 3 (ART) di atas berhak :

- a. Menerima dan mendapatkan pengajaran dan bimbingan sesuai dengan usianya.
- b. Mendapatkan Pelayanan yang diperlukan
- c. Mendapatkan Buku Laporan Pendidikan dan atau evaluasi setiap satu semester.

BAB IV

SANGSI

Pasal 5

Semua peserta didik yang melanggar tata tertib Lembaga/PAUD dan tidak memenuhi kewajibannya pada pasal 3 (ART) dikenakan sangsi sesuai dengan kadar kesalahan oleh Ketua **PAUD KATOLIK TAMAN SEMINARI ST. YOHANES PEMANDI**

BAB V

KELULUSAN

Pasal 6

Semua peserta didik yang terdaftar **PAUD KATOLIK TAMAN SEMINARI ST. YOHANES PEMANDI** apabila dinyatakan lulus dapat diberikan *IJAZAH/SERTIFIKAT* dan/atau Surat Tanda Selesai Belajar.

Pasal 7

Semua peserta didik yang terdaftar sebagai siswa/i **PAUD KATOLIK TAMAN SEMINARI ST. YOHANES PEMANDI** yang dinyatakan tidak lulus dapat mengulang kembali dan dibebaskan dari biaya ujian

BAB VI

KEWAJIBAN DAN HAK STAF TATA USAHA DAN TUTOR

Pasal 8

Kewajiban dan Hak Staf Tata Usaha

Untuk menjalankan administrasi perkantoran dan Tata Usaha yang dipandang cakap berkewajiban :

- a. Menjalankan fungsinya dengan baik.
- b. Menjalankan administrasi dan tata Usaha **PAUD KATOLIK TAMAN SEMINARI ST. YOHANES PEMANDI** dan melayani segala macam kebutuhan Peserta didik.
- c. Karyawan Tata Usaha diberi imbalan sesuai kemampuan keuangan **PAUD KATOLIK TAMAN SEMINARI ST. YOHANES PEMANDI**

Pasal 9

Kewajiban dan Hak Tutor

- a. **PAUD KATOLIK TAMAN SEMINARI ST. YOHANES PEMANDI** menyediakan tenaga Pendidik/Guru yang ahli dibidang masing-masing.
- b. Setiap Tenaga pendidik/Guru harus menyelesaikan pelajaran masing-masing sesuai Kurikulum yang ada
- c. Setiap Tenaga pendidik/Guru wajib mengusulkan kelengkapan bahan pengajaran dan atau alat pendidkndemi peningkatan kualitas peserta Didik
- d. Kepada Tutor diberikan imbalan sesuai dengan kemampuan **PAUD KATOLIK TAMAN SEMINARI ST. YOHANES PEMANDI**

BAB VII**STRUKTUR ORGANISASI**

Pasal 10

Struktur organisasi lembaga

- | | |
|--------------|--|
| a. Pengurus | : Pelindung/Penasehat/ketua |
| b. Pelaksana | : 1. Seorang Kepala Sekolah/Pimpinan
2. Seorang Staf Tata Usaha / Sekretaris
3. Seorang bendahara
4. Tenaga Pendidik/Tutor/Guru |

BAB VIII**KERJASAMA KEDALAM DAN KELUAR**

Pasal 11

Kerjasama ke dalam

- a. Untuk memenuhi Anggaran dasar **BAB II** pasal 2, Pimpinan, staf Tata Usaha, dan tenaga pendidik merupakan satu kesatuan dalam kekeluargaan dan bergotong royongan dalam mengelola jalannya **PAUD KATOLIK TAMAN SEMINARI ST. YOHANES PEMANDI**
- b. Selalu diusahakan adanya saling pengertian dan keterbukaan dalam menghadapi segala hal yang berkaitan dengan jalannya **PAUD KATOLIK TAMAN SEMINARI ST. YOHANES PEMANDI** dalam pengertian ini selalu diusahakan azas saling menolong antara Pimpinan **PAUD** dengan staf tenaga pendidik dan staf tata usaha dan sebaliknya.

Pasal 12

Hubungan Keluar

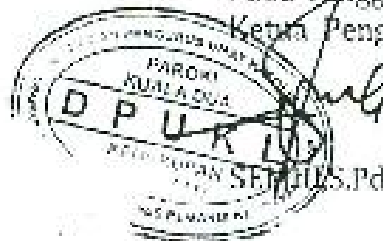
- a. Hubungan keluar adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan wewenang pimpinan lembaga. Untuk menjalankan fungsi ini dapat ditunjuk staf tata usaha mewakili pimpinan yang dilengkapi dengan surat tugas/mandat dari pimpinan.
- b. Menjalin hubungan yang baik kepada wali murid sebagai tim komite lembaga demi terciptanya keharmonisan lembaga dan masyarakat.

BAR IX**PENUTUP**

Pasal 13

- a. Segala hal yang belum diatur dalam anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga akan diatur secara terperinci oleh pimpinan **PAUD KATOLIK TAMAN SEMINARI ST. YOHANES PEMANDI**;
- b. Penyimpangan yang berlaku sepanjang tidak menyalahi anggaran rumah tangga dapat dibicarakan dengan pimpinan **PAUD KATOLIK TAMAN SEMINARI ST. YOHANES PEMANDI**;

Ditetapkan : Kembayan
 Pada Tanggal : 27 Maret 2019
 Ketua Pengelola



**PAROKI GEMBALA YANG BAIK KUALA DUA
KEUSKUPAN SANGGAU**

Jl. Raya Kembayan, Kec. Kembayan, Kab. Sanggau, Telp. 0564-2031676, Kode Pos 78553

SURAT IJIN PENGGUNAAN TANAH UNTUK PAUD

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: P. Marselinus Ariyanto, OFM Cap.
Jabatan	: Pastor Kepala Paroki Gembala Yang Baik Kuala Dua
Alamat	: Pasteran Kuala Dua
Handphone	: 081348128595

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa saya sebagai Pastor Kepala Paroki Gembala Yang Baik Kuala Dua menyatakan TIDAK KEBERATAN dan sekaligus MEMBERIKAN IJIN atas tanah, dengan luas 25x16 m., atas nama Keuskupan Sanggau, letak tanah dekat dengan jalan raya dan berada di kompleks Gereja Santo Yohanes Pemandi Kembayan, dipergunakan untuk pendirian PAUD Taman Seminari Santo Yohanes Pemandi.

Tanah tersebut sampai saat ini tidak bersengketa dengan pihak lain baik mengenai kepemilikannya maupun batas-batasnya.

Surat ijin ini dibuat sebagai kelengkapan untuk syarat ijin operasional dari Kementerian Agama Republik Indonesia.

Demikian Surat Ijin ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di	: Kembayan
Pada tanggal	: 26 Juni 2019



Pastor Paroki

P. Marselinus Ariyanto, OFM Cap.

**PAROKI GEMBALA YANG BAIK KUALA DUA
KEUSKUPAN SANGGAU**

Jl. Raya Kembayan, Kec. Kembayan, Kab. Sanggau, KodePos 78583

REKOMENDASI

Nomor: 01/PAUD/PKD/VI/2019

Setelah membaca, mempelajari, menganalisa persyaratan administratif pendirian dan atau mengevaluasi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar selama satu tahun pada Tahun Pelajaran 2018/2019, PAUD Taman Seminari Santo Yohanes Pemandi Kembayan, maka pada prinsipnya saya sebagai Pastor Kepala Paroki Gembala Yang Baik Kuala Dua sangat mendukung dan menyetujui adanya ijin operasional dari pihak Kementerian Agama Republik Indonesia, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. PAUD Taman Seminari Santo Yohanes Pemandi berdomisili di Kembayan, Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau yang merupakan wilayah teritorial pelayanan pastoral Paroki Gembala Yang Baik Kuala Dua Keuskupan Sanggau. Letak PAUD Taman Seminari Santo Yohanes Pemandi ini berada di kompleks gereja lingkungan Kembayan.
2. PAUD Taman Seminari Santo Yohanes Pemandi digagas dan didirikan oleh Tokoh Masyarakat yang sekaligus Pengurus Gereja Lingkungan Kembayan - Tanap pada Tahun Pelajaran 2018/2019
3. Jumlah Kepala Keluarga (KK) umat Katolik di Lingkungan Kembayan – Tanap 330 kepala keluarga. Selain itu, ada beberapa kampung atau stasi terdekat sebagai pendukung keberlangsungan penyelenggaraan PAUD tersebut.
4. Pendidikan iman anak usia dini sangat diperlukan, penting dan mendesak bagi umat Katolik di wilayah Kalimantan Barat, khususnya di Paroki Gembala Yang Baik Kuala Dua Keuskupan Sanggau.
5. Mengingat sarana pendidikan iman usia dini yang berstatus PAUD Taman Seminari masih satu-satunya yang berada di wilayah Paroki Gembala Yang Baik Kuala Dua.

Demikian rekomendasi ini saya buat dengan sebenarnya. Saya berharap agar permohonan Ijin Operasional PAUD Taman Seminari Santo Yohanes Pemandi dari Kementerian Agama Republik Indonesia dikabulkan.

Dikeluarkan di : Kembayan
Pada tanggal : 28 Juni 2019



Pastor Paroki

P. Marselinus Ariyanto, O.F.M. Cap.



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
KECAMATAN KEMBAYAN
PEMERINTAH DESA TANJUNG MERPATI

Alamat : Jalan Martadipa No. 022 Kec. Kembayan Kab. Sanggau Kode Pos 78553
Email : desatanjungmerpati@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 453.4/ 420 / Pemdes

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ASRIADI HASBULLAH**
Jabatan : Pj. Kepala Desa Tanjung Merpati Kecamatan Kembayan
Alamat : Jalan Martadipa No. 22 Dusun Tj. Merpati RT. 05 RW. 02
Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : **PAUD KHATOLIK TAMAN SEMINARI ST. YOHANES**
PEMANDI KEMBAYAN
Berdiri Tahun : 2018
Ketua : SEMIU, S. Pd
Sekretaris : HERKULANUS HENDRO, SP
Bendahara : MARSIANUS LIHIT

Adalah benar berdomisili di :

Alamat : JALAN RAYA LINTAS MALINDO
Dusun : TANJUNG MERPATI
RT/RW : 009/003
Desa : TANJUNG MERPATI
Kecamatan : KEMBAYAN
Kabupaten : SANGGAU
Provinsi : KALIMANTAN BARAT

Demikianlah surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di Tanjung Merpati

Tanggal, 20 Juni 2019

Pj. Kepala Desa Tanjung Merpati



ASRIADI HASBULLAH

Nip. 196208082007011012



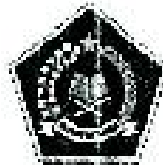
Foto bersama Siswa dan Guru
PAUD Taman Seminari St. Yohanes Pemandi Kembang



Foto Plang Nama
PAUD Taman Seminari St. Yohanes Pemandi Kembang



Foto Sekolah Tampak Depan
PAUD Taman Seminari St. Yohanes Pemandi Kembang



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 387 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN SEMINARI SANTO YOHANES PEMANDI KEMBAYAN
DI KABUPATEN SANGGAU - KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa anak usia dini, perlu mendirikan Taman Seminari;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, evaluasi, dan supervisi lapangan, yang dilakukan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Taman Seminari Santo Yohanes Pemandi Kembayan di Kabupaten Sanggau - Kalimantan Barat, memenuhi syarat untuk melaksanakan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik tentang Pemberian Izin Operasional Taman Seminari Santo Yohanes Pemandi Kembayan di Kabupaten Sanggau - Kalimantan Barat.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di bidang Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
11. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Taman Seminari di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;

MEMUTUSKAN :

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TAMAN SEMINARI SANTO YOHANES PEMANDI KEMBAYAN DI KABUPATEN SANGGAU - KALIMANTAN BARAT. |
| KESATU | Memberikan izin operasional kepada Taman Seminari Santo Yohanes Pemandi Kembayan di Kabupaten Sanggau - Kalimantan Barat untuk menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Katolik Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini mulai tahun pelajaran 2019/2020. |
| KEDUA | Taman Seminari Santo Yohanes Pemandi Kembayan di Kabupaten Sanggau - Kalimantan Barat mengembangkan Program Keagamaan Katolik dan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
| KETIGA | Penyelenggaraan Program Keagamaan Katolik Taman Seminari Santo Yohanes Pemandi Kembayan di Kabupaten Sanggau - Kalimantan Barat harus memperhatikan Kurikulum Program Keagamaan Katolik Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |
| KEEMPAT | Izin operasional ini berlaku sementara dan dapat ditinjau kembali serta diubah berdasarkan hasil evaluasi dan supervisi terhadap Taman Seminari Santo Yohanes Pemandi Kembayan di Kabupaten Sanggau - Kalimantan Barat yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik sesuai ketentuan yang berlaku. |

- KEDIMA : Kepala Taman Seminari Santo Yohanes Pemandi Kembayan di Kabupaten Sanggau - Kalimantan Barat wajib mendaftarkan anak-anak dan memberikan laporan tertulis setiap semester kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.
- KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan-ketentuan tersendiri.
- KETUTUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2019

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK



EUSABUUS BINSASI